



ODITURAT JENDERAL TNI
ODITURAT MILITER I-05 PALEMBANG

UNTUK KEADILAN

TUNTUTAN
(REQUISITOIR)

Yth. Hakim Ketua dan para Hakim Anggota.

Setelah Pengadilan memeriksa perkara ini selama beberapa kali sidang, maka kini tibalah saatnya bagi kami untuk mengucapkan tuntutan.

Pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan puji syukur kehadiran Ilahi bahwa jalannya sidang selama ini dalam memeriksa kebenaran terhadap perbuatan-perbuatan yang kami dakwakan, tetap terpelihara dengan tertib.

Hemat kami, itu semua berkat pimpinan Hakim Ketua yang demikian baik, sehingga perkara yang kita hadapi sekarang ini menjadi lebih terang. Untuk itu semua tidaklah berlebihan kiranya bila kami menyatakan penghargaan setinggi-tingginya dengan rasa terima kasih.

Sidang Pengadilan yth.

Izinkanlah kami sekarang meninjau hasil pemeriksaan dalam persidangan perkara atas nama Terdakwa :

Namalengkap	: Robi Jailani
Pangkat, NRP	: Kopda, 31120412271090
Jabatan	: Babinsa Koramil 403-02/Peninjauan
Kesatuan	: Kodim 0403/OKU
Tempat, tanggalahir	: Batumarta, (OKU), 03 Oktober 1990
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jeniskelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat/tempattinggal	: Blok A Batumarta I, Kec. Lubuk Raja, Kab.OKU(Sumsel).

Terdakwa tidak ditahan (Inabsensia)

Terdakwa diperiksa di Pengadilan Militer I-04 Palembang ini berdasarkan Keputusan Danrem 044/Gapo selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/34/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penyerahan Perkara.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di lapangan Koramil 403-02/Peninjauan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan " sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) KUHPM.

SIDANG PENGADILAN YTH :

Seberapa jauh akan kebenaran keterangan Terdakwa tersebut, maka ini memerlukan dukungan keterangan-keterangan para saksi, barang-barang bukti dan alat-alat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan.



I. Keterangan para saksi.

Saksi-1 : Nama lengkap: Airul, Pangkat, NRP Kapten Inf, 3910088930672, Jabatan Danramil 403-02/Peninjauan Kesatuan Kodim 0403/OKU Tempat, tanggal lahir : Terusan Menang (OKI), 04 Juni 1972 Jenis kelamin : Laki-laki Kewarganegaraan : Indonesia Agama Islam Alamat tempat tinggal : Jl. A. Yani, KM 6, Kel. Kemelak Bindung Langit, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU (Sumsel), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat Danramil 403-02/Peninjauan pada bulan Juli 2023 akan tetapi Saksi-1 dan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas dinas saja antara atasan dengan bawahan;

b. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan hingga melakukan tindak pidana Militer Desersi yaitu sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan sekarang ini belum kembali ke Kesatuan;

c. Bahwa benar sebelum perkara tindak pidana Militer Desersi yang sekarang ini Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan Militer serta hukuman disiplin oleh Ankum;

d. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Saksi-1 mengambil apel pagi di lapangan Koramil 403-02/Peninjauan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) selanjutnya setelah Apel pagi selesai Saksi-1 menelepon Handphone Terdakwa untuk menanyakan keberadaanya namun Handphone Terdakwa tidak aktif selanjutnya Saksi-1 memerintahkan kepada Batituud Sertu Pirmansah dan personel lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar markas Koramil 403-02/Peninjauan namun Terdakwa tidak ditemukan;

e. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Saksi-1 mengambil apel pagi di lapangan Koramil 403-02/Peninjauan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir lagi tanpa keterangan (TK) selanjutnya setelah Apel pagi selesai Saksi-1 menelpon Handphone Terdakwa untuk menanyakan keberadaanya namun Handphone Terdakwa masih tidak aktif selanjutnya Saksi memerintahkan kepada Batituud Sertu Pirmansah dan personel lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar markas Koramil 403-02/Peninjauan, Kodim 0403/OKU dan rumahnya namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian setelah itu saya melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 0403/OKU dan sampai sekarang Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan belum kembali ke Kesatuan;

f. Bahwa benar selajutnya berdasarkan surat Dandim 0403/OKU Nomor R/66/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024, Kesatuan melimpahkan Perkara Desersi Terdakwa NRP 31120412271090, jabatan Babinsa Koramil 403-02/Peninjauan, kesatuan Kodim 0403/OKU ke Denpom II/4 guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

g. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi yaitu karena permasalahan keluarga sering bertengkar dengan istrinya;

h. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi Terdakwa tidak pernah mengajukan izin secara



tertulis kepada Komandan Kesatuan;

i. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan kemudian situasi Negara saat itu dalam keadaan damai;

j. Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan dan apa yang dilakukan Terdakwa selama melakukan tindak pidana Militer Desersi;

k. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 selama Terdakwa tindak pidana Militer Desersi, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun menghubungi Saksi-1;

l. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 perilaku Terdakwa selama bertugas di Koramil 403-02/Peninjauan baik dan sebelumnya saya tidak pernah melihat Terdakwa mempunyai niat untuk menarik diri/berhenti dari dinas TNI-AD;

m. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana Militer Desersi yaitu melakukan pencarian di rumahnya, sekitar Markas Koramil 403-02/Peninjauan, Kodim 0403/OKU dan tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan selanjutnya Kesatuan membuat Laporan ke Komando atas dengan membuat Laporan THTI, Laporan Daptar Pencarian Orang (DPO), dan Laporan Desersi Terdakwa;

n. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan surat Dandim 0403/OKU Nomor R/66/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024, kesatuan melimpahkan Perkara Desersi Terdakwa NRP 31120412271090, jabatan Babinsa Koramil 403-02/Peninjauan, kesatuan Kodim 0403/OKU ke Denpom II/4 guna di proses sesuai hukum yang berlaku; dan

o. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan kemudian situasi Negara saat itu dalam keadaan damai;

Saksi-2 : Nama lengkap Pirmansah, Pangkat, Sertu NRP 31020080120383 Jabatan: Batituud Koramil 403-02/Peninjauan kesatuan :Kodim 0403/OKU tempat, tanggal lahir Peninjauan (OKU), 11 Maret 1983, Jenis kelamin Laki-laki Kewarganegaraan Indonesia Agama: Islam Alamat tempat tinggal: Desa SPIII Dusun V, Kec. Peninjauan, Kab. OKU (Sumsel), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa benar Saksi-2 kenal dengan Terdakwa Kopda Robi Jailani sejak Saksi-2 masuk satuan di Koramil 403-02/Peninjauan pada bulan Juli tahun 2023 akan tetapi Saksi-2 dan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas dinas saja antara atasan dengan bawahan;

b. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan hingga melakukan tindak pidana Militer Desersi yaitu sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan sekarang ini belum kembali ke Kesatuan;

c. Bahwa benar kedudukan/alamat Kesatuan Koramil 403-02/Peninjauan Kodim 0403/OKU pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi yaitu beralamat di Jln. Putri Candi, Desa Peninjauan, Kec. Peninjauan, Kab. OKU, Prov Sum-Sel;

d. Bahwa benar sebelum perkara tindak pidana Militer Desersi yang sekarang ini Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Militer serta hukuman disiplin oleh Ansum

e. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi di lapangan Koramil 403-02/Peninjauan yang diambil oleh Saksi-1 diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) selanjutnya setelah Apel pagi selesai Saksi-1 menelpon Handphone Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya namun Handphone Terdakwa tidak aktif selanjutnya Saksi-1 memerintahkan kepada Saksi-2 dan personel lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar markas Koramil 403-02/Peninjauan namun Terdakwa Kopda tidak ditemukan;

f. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Saksi-1 mengambil apel pagi di lapangan Koramil 403-02/Peninjauan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir lagi tanpa keterangan (TK) selanjutnya setelah Apel pagi selesai Saksi-1 menelpon Handphone Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya namun Handphone Terdakwa masih tidak aktif selanjutnya Saksi-1 memerintahkan kepada Saksi-2 dan personel lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar markas Koramil 403-02/Peninjauan, Kodim 0403/OKU dan rumahnya namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian setelah itu Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 0403/OKU dan sampai sekarang Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan belum kembali ke Kesatuan;

g. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan Surat Dandim 0403/OKU Nomor R/66/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024, Kesatuan melimpahkan Perkara Desersi Terdakwa NRP 31120412271090, jabatan Babinsa Koramil 403-02/Peninjauan, kesatuan Kodim 0403/OKU ke Denpom II/4 guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

h. Bahwa benar yang Saksi-2 ketahui penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi yaitu karena permasalahan keluarga sering bertengkar dengan istrinya;

i. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-2 sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi Terdakwa tidak pernah mengajukan izin secara tertulis kepada Komandan Kesatuan;

j. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-2 pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi, Terdakwa tidak ada membawa barang infentaris milik Kesatuan kemudian situasi Negara saat itu dalam keadaan damai;

k. Bahwa benar Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan dan apa yang dilakukan Terdakwa selama melakukan tindak pidana Militer Desersi;

l. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-2 selama Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun menghubungi Terdakwa-2;

m. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-2 prilaku Terdakwa selama bertugas di Koramil 403-02/Peninjauan baik dan sebelumnya Saksi-2 tidak pernah melihat Terdakwa mempunyai niat untuk menarik diri/berhenti dari dinas TNI-AD;

n. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana Militer Desersi yaitu melakukan pencarian di rumahnya, sekitar Markas Koramil 403-02/Peninjauan, Kodim 0403/OKU dan tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan selanjutnya Kesatuan membuat Laporan ke Komando atas dengan membuat Laporan THTI, Laporan Daftar Pencarian Orang (DPO), dan Laporan Desersi Terdakwa;

o. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan Surat Dandim 0403/OKU Nomor R/66/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024, kesatuan melimpahkan Perkara Desersi Kopda Robi Jailani NRP 31120412271090, jabatan Babinsa Koramil 403-02/Peninjauan, Kesatuan Kodim 0403/OKU ke Denpom II/4 guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

p. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-2 pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik kesatuan kemudian situasi Negara saat itu dalam keadaan damai.

II. KETERANGAN TERDAKWA.

Selama dalam pemeriksaan sejak sidang dimulai hingga saat pembacaan tuntutan ini, Terdakwa memberikan keterangan mengenai hal-hal yang didakwakan kepadanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Robi Jailani adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif di Kesatuan Kodim 0403/OKU, sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini menjabat Babinsa Koramil 403-02/Peninjauan dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31120412271090.

2. Bahwa benar Terdakwa belum dapat diambil keterangannya karena meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Mei 2024 secara berturut-turut sampai dengan dilaporkan ke Sub Denpom II/4-4 Palembang tanggal 24 Juni 2024, selama 42 (empat puluh dua) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

3. Bahwa benar Terdakwa, tidak hadir dalam persidangan dan Terdakwa telah dipanggil secara patut sesuai aturan perundang undangan berturut turut sampai dengan 3 (tiga) kali, namun sampai dengan pembacaan tuntutan ini Terdakwa tidak hadir.

BARANG BUKTI

Barang bukti yang diajukan ke persidangan.

1) Berupa surat :

a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Koramil 403/02 Peninjauan a.n. Kopda Robi Jailani NRP 31120412271090.

b. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0403/OKU Nomor Sket/01/VI/ 2024 tanggal 10 Juni 2024 yang menerangkan bahwa Kopda Robi Jailani NRP 31120412271090, jabatan Babinsa Koramil 403-02/Peninjauan, kesatuan Kodim 0403/OKU telah melakukan tindak pidana Militer Desersi TMT 10 Mei 2024 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2) Barang-barang : Nihil.

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang lain,



Sidang Pengadilan Yth.

Dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang dilengkapi dengan barang-barang bukti yang diajukan ke depan sidang, ternyata telah terungkap adanya fakta-fakta sebagaimana kami rumuskan dalam dakwaan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Robi Jailani adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif di Kesatuan Kodim 0403/OKU, sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini menjabat Babinsa Koramil 403-02/Peninjauan dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31120412271090.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi di lapangan Koramil 403-02/Peninjauan yang diambil oleh Danramil 403-02/Peninjauan Kapten Inf. Airul diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) selanjutnya setelah Apel pagi selesai Kapten Inf. Airul (Saksi-1) menelepon Handphone Terdakwa untuk menanyakan keberadaanya namun Handphone Terdakwa tidak aktif selanjutnya Kapten Inf. Airul (Saksi-1) memerintahkan Sertu Pirmansah (Saksi-2) dan personel lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar markas Koramil 403-02/Peninjauan namun Terdakwa tidak ditemukan;
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Saksi-1 mengambil apel pagi di lapangan Koramil 403-02/Peninjauan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir lagi tanpa keterangan (TK) selanjutnya setelah Apel pagi selesai Saksi-1 menelepon Handphone Terdakwa untuk menanyakan keberadaanya namun Handphone Terdakwa masih tidak aktif selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Sertu Pirmansah (Saksi-2) dan personel lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar markas Koramil 403-02/Peninjauan, Kodim 0403/OKU dan di rumahnya namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian setelah itu Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 0403/OKU dan sampai sekarang Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan belum kembali ke Kesatuan;
4. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan Surat Dandim 0403/OKU Nomor R/66/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024, Kesatuan Terdakwa melimpahkan Perkara Desersi Terdakwa a.n Robi Jailani Kopda NRP 31120412271090, jabatan Babinsa Koramil 403-02/Peninjauan, Kesatuan Kodim 0403/OKU ke Denpom II/4 guna di proses sesuai hukum yang berlaku;
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan karena permasalahan keluarga sering bertengkar dengan istrinya;
6. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah mengajukan izin secara tertulis kepada Komandan Kesatuan;
7. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak pernah menghubungi Kesatuan;
8. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yaitu melakukan pencarian di rumahnya, sekitar Markas Koramil 403-02/Peninjauan, Kodim 0403/OKU dan tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan selanjutnya kesatuan membuat Laporan ke Komando atas dengan membuat Laporan THTI, Laporan Daftar Pencarian Orang (DPO), dan Laporan Desersi Terdakwa, kemudian berdasarkan Surat Dandim 0403/OKU Nomor R/66/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024, kesatuan melimpahkan Perkara Desersi Kopda Robi Jailani NRP 31120412271090, jabatan

Babinsa Koramil 403-02/Peninjauan, kesatuan Kodim 0403/OKU ke Denpom II/4 guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

9. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan perbuatannya yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dilaporkan ke Sub Denpom II/4-4 Palembang, tanggal 24 Juni 2024 sesuai laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/VI/2024/Idik tanggal 24 Juni 2024 belum kembali ke kesatuan Koramil 403/02 Peninjauan Kodim 0403/OKU;

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin sejak tanggal 13 Mei 2024 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 24 Juni 2024, selama 42 (empat puluh dua) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik kesatuan kemudian situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai, Terdakwa maupun satunya tidak sedang dipersiapkan melaksanakan Tugas Operasi Militer untuk perang.

Sidang Pengadilan yang kami hormati.

Dari rangkaian fakta-fakta sebagaimana kami uraikan di atas, izinkanlah kami sekarang mengkaji sampai di mana terpenuhinya unsur-unsur delik seperti dirumuskan dalam dakwaan kami. Unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam dakwaan terdiri dari:

1. Unsur ke-1 : "Militer"
2. Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Sidang Pengadilan yang kami hormati.

SIDANG PENGADILAN YTH :

Dari keterangan Para Saksi di bawah sumpah yang dilengkapi dengan barang bukti yang diajukan ke depan sidang, izinkanlah kami menguraikan unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa kata "*Militer*", berasal dari bahasa Yunani "*Miles*", yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah anggota ABRI dan seorang militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah yang dilengkapi dengan barang bukti yang diajukan ke depan sidang, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif di Kesatuan Kodim 0403/OKU, sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini menjabat Babinsa Koramil 403-02/Peninjauan dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31120412271090.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD harus tunduk kepada Undang-

undang yang berlaku di Negara Kesatuan RI sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ke-1 huruf a jo Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam perkara ini Terdakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur kesatu "Militer" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud "*Dengan Sengaja*" adalah merupakan bagian dari kesalahan. Menurut memori Van Teoliching (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "*Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*" adalah tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang.

Sedangkan yang dimaksud "*tanpa ijin*" artinya ketidakhadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau pimpinannya, sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah yang dilengkapi dengan barang bukti yang diajukan ke depan sidang, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi di lapangan Koramil 403-02/Peninjauan yang diambil oleh Danramil 403-02/Peninjauan Kapten Inf. Airul diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) selanjutnya setelah Apel pagi selesai Kapten Inf. Airul (Saksi-1) menelepon Handphone Terdakwa untuk menanyakan keberadaanya namun Handphone Terdakwa tidak aktif selanjutnya Kapten Inf. Airul (Saksi-1) memerintahkan Sertu Pirmansah (Saksi-2) dan personel lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar markas Koramil 403-02/Peninjauan namun Terdakwa tidak ditemukan;
- b. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Saksi-1 mengambil apel pagi di lapangan Koramil 403-02/Peninjauan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir lagi tanpa keterangan (TK) selanjutnya setelah Apel pagi selesai Saksi-1 menelepon Handphone Terdakwa untuk menanyakan keberadaanya namun Handphone Terdakwa masih tidak aktif selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Sertu Pirmansah (Saksi-2) dan personel lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar markas Koramil 403-02/Peninjauan, Kodim 0403/OKU dan di rumahnya namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian setelah itu Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 0403/OKU dan sampai sekarang Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan belum kembali ke Kesatuan;
- c. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan Surat Dandim 0403/OKU Nomor R/66/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024, Kesatuan Terdakwa melimpahkan Perkara Desersi Terdakwa a.n Robi Jailani Kopda NRP 31120412271090, jabatan Babinsa Koramil 403-02/Peninjauan, Kesatuan Kodim 0403/OKU ke Denpom II/4 guna di proses sesuai hukum yang berlaku;
- d. Bahwa benar semua Prajurit TNI, termasuk Terdakwa mengetahui jika meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan adalah merupakan kejahatan dalam dinas Militer dan Terdakwa mengaetaahui tata cara perizinan jika akan



meninggalkan kesatuan, hal demikian karena semua Prajurit sudah pasti pernah menerima pengajaran saat Pendidikan dan menerima pengarahan atau penekanan saat setiap kali masuk ke Kesatuan baru.

e. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat serta tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur kedua "*Dengan Sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*", telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud "*dimasa damai*" berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah yang dilengkapi dengan barang bukti yang diajukan ke depan sidang, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun satuan Kodim 0403/OKU tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ketiga "*Dalam waktu damai*", telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "*Lebih lama dari tiga puluh hari*" berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah yang dilengkapi dengan barang bukti yang diajukan ke depan sidang, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin, terhitung sejak tanggal 13 Mei 2024 secara berturut-turut sampai dengan dibuatkan laporan polisi Nomor LP-08/A-08/VI/2024/Idik tanggal 24 Juni 2024, atau selama 42 (empat puluh dua) hari, dan waktu selama 42 (empat puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut hemat kami unsur keempat, "lebih lama dari tiga puluh hari", telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sidang Pengadilan yang kami hormati.

Berdasarkan segala sesuatu yang kami uraikan di atas, maka telah cukup terbukti, secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan.

Sidang Pengadilan yang kami hormati.

Berdasarkan segala sesuatu yang kami uraikan di atas, maka telah cukup terbukti



secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”

Hakim Ketua dan para Hakim Anggota yang terhormat.

Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan kami, sedangkan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembeda terhadap perbuatannya maupun alasan pemaaf terhadap kesalahannya, maka Terdakwa harus dihukum.

Sebelum meningkat kepada bagian akhir dari tuntutan ini, izinkanlah kami mengutarakan hal-hal yang langsung maupun tidak langsung ada pengaruhnya terhadap tuntutan kami, antara lain sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan mempengaruhi Disiplin Kesatuan.

Hal-hal yang meringankan : - Nihil.

SIDANG PENGADILAN YTH :

Sampailah kini akhir Tuntutan kami berdasarkan uraian-uraian di atas, kami mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang yang sidang hari ini menyatakan Terdakwa Kopda Robi Jailani NRP 31120412271090, jabatan Babinsa Koramil 403-02/Peninjauan, kesatuan Kodim 0403 / OKU, terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Desersi dimasa damai ”

Dengan mengingat Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan Perundang-undangan yang berlaku lainnya, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer, cq. TNI-AD.

Menetapkan Barang Bukti berupa :

1. Surat-surat : - 2 (dua) lembar daftar absensi Tonkes Yonif 141/AYJP a.n. Kopda Robi Jailani NRP 31120412271090, jabatan Babinsa Koramil 403-02/Peninjauan, kesatuan Kodim 0403/OKU

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian Tuntutan kami, kemudian kami serahkan kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang pada hari Senin, tanggal 7 . Nopember 2024 untuk memutuskannya.



Zarkasi, S.H.

Letkol Chk NRP.11020019950478